



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman;
2. Tempat lahir : Tinambung;
3. Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 15 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tinambung Kelurahan Tinambung
Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali
Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 26 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan di Rutan Majene kelas II B dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek ESSE double change warna hijau;

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik klip bening yang berisi kristal bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Realme C21Y warna biru muda yang berisi 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 0813 5900 1788;

Dirampas untuk Negara;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung di keluarga membantu orang tua untuk mencari nafkah, Terdakwa mengakui bersalah, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-20/Mjene/Enz/06/2023 tanggal 26 Juni 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa M. SOFYAN ALIAS PIAN BIN ABDUL RAHMAN, pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023, sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan SD 4 Tanjung Batu beralamat di Jl. Sudirman jalan Poros Majene - Mamuju Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi MASDAR (Splitsing) melalui aplikasi *whatsapp* menggunakan *handphone* merk *realme C21Y* warna biru muda milik Terdakwa menanyakan keberadaan saksi MASDAR;
- Selanjutnya saksi MASDAR menjawab bila sedang berada di rumahnya, lalu sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa menuju ke rumah saksi MASDAR untuk mengambil shabu di rumah saksi MASDAR. Kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi MASDAR di rumah saksi MASDAR yang beralamat di Dusun Katumbangan Desa Katumbangan Lemo Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Terdakwa menagih janji saksi MASDAR untuk memberikan shabu kepada Terdakwa karna sebelumnya saksi MASDAR janji untuk memberikan shabu karena Terdakwa pernah membantu saksi MASDAR

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecat rumahnya. Selanjutnya saksi MASDAR memberikan 1 (satu) buah bungkus plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisi shabu kepada Terdakwa;

- Selanjutnya Terdakwa menuju ke Majene, sekitar pukul 17.00 wita anggota Ditresnarkoba menemukan Terdakwa di depan SD 4 Tanjung Batu beralamat di Jl. Sudirman jalan Poros Majene - Mamuju Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, setelah dilakukan penggeledahan anggota Ditresnarkoba menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk esse double change warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisi shabu yang ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana milik Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merk realme C21Y warna biru muda yang berisi 1 (satu) buah simcard merk Telkomsel dengan nomor 081359001788 dengan nomor IMEI I 868780051904330 IMEI II 868780051904322 yang kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut;

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 0656/NNF/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87111389 selaku Plt. KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, DEWI, S.Farm M.Tr.A.P. Penda NIP. 19791025 200212 2 002, Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 0,0674 gram yang diberi nomor barang bukti 1459/2023/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa M. Sofyan alias Piang Bin Abdul Rahman, Masdar Bin Hamka dan Baharuddin Alias Mar Bin Sopyan;

2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik M. Sofyan alias Piang Bin Abdul Rahman yang diberi nomor barang bukti 1462/2023/NNF;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 1459/2023/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1462/2023/NNF tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan narkoba sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa M. SOFYAN ALIAS PIAN BIN ABDUL RAHMAN, pada tanggal 01 bulan Januari 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Tome Payung Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya menurut Pasal 84 KUHP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi MASDAR (Splitsing) melalui aplikasi *whatsapp* menggunakan *handphone* merk realme C21Y warna biru muda milik Terdakwa menanyakan keberadaan saksi MASDAR;
- Selanjutnya saksi MASDAR menjawab bila sedang berada di rumahnya, lalu sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa menuju ke rumah saksi MASDAR untuk mengambil shabu di rumah saksi MASDAR. Kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi MASDAR di rumah saksi MASDAR yang beralamat di Dusun Katumbangan Desa Katumbangan Lemo Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Terdakwa menagih janji saksi MASDAR untuk memberikan shabu kepada Terdakwa karna sebelumnya saksi MASDAR janji untuk memberikan shabu karena Terdakwa pernah membantu saksi MASDAR mengecat rumahnya. Selanjutnya saksi MASDAR memberikan 1 (satu) buah bungkus plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisi shabu kepada Terdakwa;

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa menuju ke Majene, sekitar pukul 17.00 wita anggota Ditresnarkoba menemukan Terdakwa di depan SD 4 Tanjung Batu beralamat di Jl. Sudirman jalan Poros Majene - Mamuju Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, setelah dilakukan penggeledahan anggota Ditresnarkoba menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk esse double change warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisi shabu yang ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana milik Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merk realme C21Y warna biru muda yang berisi 1 (satu) buah simcard merk Telkomsel dengan nomor 081359001788 dengan nomor IMEI I 868780051904330 IMEI II 868780051904322 yang kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut. Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu sekitar bulan Januari 2023;

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 0656/NNF/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87111389 selaku Plt. KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, DEWI, S.Farm M.Tr.A.P. Penda NIP. 19791025 200212 2 002, Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 0,0674 gram yang diberi nomor barang bukti 1459/2023/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa M. Sofyan alias Piang Bin Abdul Rahman, Masdar Bin Hamka dan Baharuddin Alias Mar Bin Sopyan;

2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik M. Sofyan alias Piang Bin Abdul Rahman yang diberi nomor barang bukti 1462/2023/NNF;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 1459/2023/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. 1462/2023/NNF tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Metamfetamina;

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan narkoba sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

- Bahwa berdasarkan Surat Asesmen Terpadu No: B/642/V/KA/PB.06/2023/BNNP tanggal 04 Mei 2023 oleh Badan Narkoba Nasional Provinsi Sulawesi Barat, menyimpulkan bahwa permintaan Asesmen Terpadu Terdakwa tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi syarat pelaksanaan asesmen. Karena hasil pemeriksaan urine oleh Laboratorium Kriminalistik Cabang Makassar yaitu Tanggal 17 Februari 2023 kepada Terdakwa diperoleh hasil urine negatif (-);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Afrijal Pabianto, S.AP dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depan SD Negeri 4 Tanjung Batu di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene sehubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu atas informasi dari masyarakat;
- Bahwa Tim dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlihat Terdakwa bersama dengan temannya sedangkan temannya setelah melihat kami langsung lari. Kemudian Saksi bersama Tim langsung menindaklanjuti dengan melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan Saksi bernama BRIPDA Muh. Reza HR yang pertama kali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 (satu) buah sachet plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga sabu yang berada didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Esse Double Change wama Hijau dan 1 (satu) unit Hp Android Merek Realme C21Y wama biru muda yang berisi 1 (satu) buah simcard merk Telkomsel dengan nomor 081359001788 dengan nomor IMEI 1 868780051904330 IMEI 2 868780051904322 yang berdasarkan hasil intrograsi terhadap Terdakwa diakui bahwa paket sabu tersebut diperoleh dari Saksi Masdar Bin Hamka secara gratis atau cuma-cuma. Selanjutnya atas keterangan Terdakwa dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Masdar Bin Hamka pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Saksi Masdar Bin Hamka Sofyan tepatnya di BTN Marwah Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, atas keterangan dari Saksi Masdar Bin Hamka Sofyan kemudian ditangkap Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Jembatan Mapilli Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi kepada Saksi Masdar Bin Hamka bahwa paket sabu tersebut sisa pakai yang diberikan kepada Terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dari Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan dengan cara membelinya dalam 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga sabu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga sabu sisa pakai atas pemberian dari Saksi Masdar Bin Hamka secara gratis atau cuma-cuma;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Esse Double Change wama Hijau, dan 1 (satu) unit Hp Android Merek Realme C21Y wama Biru Muda yang berisi 1 (satu) buah simcard merk Telkomsel dengan nomor

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081359001788 dengan nomor IMEI 1 868780051904330 IMEI 2 868780051904322;

- Bahwa barang bukti berupa sabu beratnya yang diambil oleh Saksi Masdar Bin Hamka di jembatan Mapilli sudah berkurang tidak sama dengan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa, karena sabu tersebut sudah terpakai oleh Saksi Masdar Bin Hamka dan sabu yang diberikan kepada Terdakwa adalah sisa pakai;
- Bahwa dilakukan tes urine dan asesmen terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar TO (target operasi) oleh kepolisian dan tidak terlibat jaringan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang wajib atau pihak berwenang untuk narkoba jenis sabu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Muh. Reza HR dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depan SD Negeri 4 Tanjung Batu di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene sehubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu atas informasi dari masyarakat;
- Bahwa Tim dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlihat Terdakwa bersama dengan temannya sedangkan temannya setelah melihat kami langsung lari. Kemudian Saksi bersama Tim langsung menindaklanjuti dengan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan Saksi bernama BRIPDA Muh. Reza HR yang pertama kali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga sabu yang berada didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Esse Double Change wama Hijau dan 1 (satu) unit Hp Android Merek Realme C21Y wama biru muda yang berisi 1 (satu) buah simcard merk Telkomsel dengan nomor 081359001788 dengan nomor IMEI 1 868780051904330 IMEI 2 868780051904322 yang berdasarkan hasil

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intrograsi terhadap Terdakwa diakui bahwa paket sabu tersebut diperoleh dari Saksi Masdar Bin Hamka secara gratis atau cuma-cuma. Selanjutnya atas keterangan Terdakwa dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Masdar Bin Hamka pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Saksi Masdar Bin Hamka Sofyan tepatnya di BTN Marwah Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, atas keterangan dari Saksi Masdar Bin Hamka Sofyan kemudian ditangkap Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Jembatan Mapilli Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi kepada Saksi Masdar Bin Hamka bahwa paket sabu tersebut sisa pakai yang diberikan kepada Terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dari Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan dengan cara membelinya dalam 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga sabu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga sabu sisa pakai atas pemberian dari Saksi Masdar Bin Hamka secara gratis atau cuma-cuma;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Esse Double Change wama Hijau, dan 1 (satu) unit Hp Android Merek Realme C21Y wama Biru Muda yang berisi 1 (satu) buah simcard merk Telkomsel dengan nomor 081359001788 dengan nomor IMEI 1 868780051904330 IMEI 2 868780051904322;
- Bahwa barang bukti berupa sabu beratnya yang diambil oleh Saksi Masdar Bin Hamka di jembatan Mapilli sudah berkurang tidak sama dengan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa, karena sabu tersebut sudah terpakai oleh Saksi Masdar Bin Hamka dan sabu yang diberikan kepada Terdakwa adalah sisa pakai;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan tes urine dan asesmen terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar TO (target operasi) oleh kepolisian dan tidak terlibat jaringan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk narkoba jenis sabu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Masdar Bin Hamka dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depan SD Negeri 4 Tanjung Batu di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian atas keterangan Terdakwa dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di BTN Marwah Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian atas keterangan Saksi dilakukan pengembangan terhadap Baharuddin pada hari itu juga Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jembatan Mapilli Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) saset plastik berisi narkoba jenis sabu secara gratis dari Saksi karena Terdakwa pernah membantu Saksi untuk mengecat tembok rumah Saksi dan sebagai upahnya Saksi tidak memberi sejumlah uang kepada Terdakwa melainkan Saksi menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan sabu sehingga setelah pengerjaan pengecatan rumah Saksi selesai lalu Terdakwa menagih janji tersebut kepada Saksi;
- Bahwa kronologinya sampai Terdakwa menagih sabu kepada Saksi sebagai berikut awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp ke nomor handphone milik Saksi 082190895979 yang tersimpan di nomor kontak handphone merek OPPO F7 warna merah dengan menggunakan aplikasi whatsapp nomor handphone milik Terdakwa 082190895979 dengan kontak Pian Cokz untuk menanyakan keberadaan Saksi,

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi mengatakan bahwa “saya berada di rumah. Setelah itu sekitar pukul 15.30 WITA Saksi bertemu dengan Terdakwa di kediaman Saksi yang berada di Dusun Katumbangan, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, setiba Terdakwa di rumah Saksi kemudian Terdakwa menagih janji kepada Saksi dimana Saksi pernah menjanjikan sabu kepada Terdakwa sesuai dengan janjinya lalu Saksi memberikan 1 (satu) buah bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa pun langsung pulang meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah selesai pengecatan tembok rumah Saksi memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Saksi berikan kepada Terdakwa adalah sabu sisa pakai dari Saksi sehingga Saksi tidak mengetahui beratnya;
- Bahwa baru pertama kali Saksi memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa secara gratis;
- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis sabu dengan cara membelinya seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bertemu dengan Baharuddin di jalan poros di jembatan Mapilli tepatnya di Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman lalu Saksi menghentikan motor tersebut lalu turun dan menanyakan dimana keberadaan sabu tersebut, kemudian Baharuddin menunjukkannya pada sebuah pembungkus rokok merek LA kepada Saksi yang terletak di atas tanah di ujung disamping jembatan yang di letakan di bawah tanah, kemudian Saksi mengambil pembungkus rokok merek LA tersebut, selanjutnya membukanya dan mengambil isi yang ada di dalamnya terdapat 1 (satu) buah saset plastik berisi narkotika jenis sabu lalu Saksi memasukan uang tunai sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke dalam pembungkus rokok merek LA tersebut, kemudian Saksi pulang meninggalkan Baharuddin;
- Bahwa yang menentukan harga sabu, tempat ambil sabu di jembatan Mapilli dan menyimpan uangnya di dalam pembungkus rokok LA adalah Ama Alias Bapak Rafi saat melakukan panggilan *teleconference*;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dikenalkan Baharuddin lewat Ama Alias Papa Rafi melalui telepon, dengan yang telepon terlebih dahulu adalah Ama Alias Papa Rafi kemudian melakukan *teleconference* bertiga dengan Saksi, Ama Alias Papa Rafi dan Hamka lalu Ama Alias Papa Rafi memberikan nomor handphone Baharuddin kepada Saksi lalu Saksi menelepon Baharuddin;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga sabu dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Esse Double Change wama Hijau dimana barang bukti tersebut milik Saksi yang Saksi berikan secara gratis kepada Terdakwa. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android Merek Realme C21Y wama Biru Muda yang berisi 1 (satu) buah simcard merk Telkomsel dengan nomor 081359001788 dengan nomor IMEI 868780051904330 IMEI2 868780051904322 sebelumnya Saksi tidak mengenali barang bukti tersebut nanti setelah di penyidik baru Saksi diperlihatkan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit Hp Android Merek Oppo F7 warna Merah yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel dengan nomor 082190895979 dengan Nomor IMEI 1 186994037186994 IMEI 2 869949037186986;
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu sudah Saksi buang sebelum Saksi memberikan narkoba jenis sabu sisa pakai kepada Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa seorang diri mendatangi Saksi di rumah dengan menggunakan kendaraan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat masuk ke dalam rumah hanya di depan di samping pekarangan rumah Saksi lalu Saksi keluar dan langsung menaruh sabu tersebut di dashboard motor setelah itu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa ingin di konsumsi;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena Saksi pernah bertetangga dengan Terdakwa saat di Tinambung;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0656/NNF/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, dan Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P serta mengetahui an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 1459/2023/NNF (kristal bening berat netto 0,0674 gram) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, sedangkan nomor barang bukti 1462/2023/NNF (urine Terdakwa) seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Asesmen Terpadu Nomor : B/642/V/KA/PB.06/2023/BNNP tanggal 4 Mei 2023 terhadap Terdakwa yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat Selaku Ketua TAT Drs. Guruh Achmad F, M.H. dengan kesimpulan bahwa permintaan asesmen terpadu Tersangka M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman yang berasal dari Polda Sulbar tidak dapat dilakukan asesmen terpadu terhadap Tersangka karena tidak memenuhi syarat pelaksanaan asesmen, dimana hasil pemeriksaan urine oleh Laboratorium Kriminalistik Cabang Makassar yaitu sebagai berikut:
 - a. Tanggal 17 Februari 2023 kepada Tersangka M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman diperoleh hasil urine negatif (-);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depan SD Negeri 4 Tanjung Batu di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian atas keterangan Terdakwa dilakukan pengembangan terhadap Masdar Bin Hamka pada hari itu juga Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di BTN Marwah Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa sementara sedang menunggu teman yang bernama Ihsan Alias Kules yang sementara sedang berbelanja di Alfamidi kemudian Ihsan Alias Kules melarikan diri setelah mengetahui Terdakwa ditangkap;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis sabu secara gratis dari Masdar karena Terdakwa pernah membantu Masdar untuk mengecat tembok rumahnya dan sebagai upahnya Terdakwa tidak diberi sejumlah uang melainkan Masdar menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan Terdakwa sabu sehingga setelah pengerjaan pengecatan rumahnya selesai lalu Terdakwa menagih janji tersebut kepada Masdar;
- Bahwa Terdakwa sudah sering dimintai tolong oleh Masdar untuk mengecat rumahnya, namun baru pertama kali ini Terdakwa diberi narkotika jenis sabu oleh Masdar secara gratis sebagai upah mengecat tembok rumahnya. Biasanya sebagai upah pekerjaan mengecat tembok rumahnya Masdar hanya dibelikan rokok kadang juga tanpa diupah karena hanya membantunya saja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah lama kenal dengan Masdar karena Terdakwa pernah bertetangga dengan Masdar;
- Bahwa kronologinya sampai Terdakwa menagih sabu kepada Masdar sebagai berikut awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp dengan nomor handphone milik Terdakwa 081233022988 yang tersimpan di nomor kontak handphone merek realme C21Y warna biru muda milik Terdakwa ke nomor tujuan dengan aplikasi whatsapp dengan nomor handphone milik Masdar 082190895979 dengan kontak PMR untuk menanyakan keberadaan Masdar, kemudian Masdar mengatakan bahwa "saya berada di rumah. Setelah itu sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa menuju kediaman Masdar yang berada di Dusun Katumbangan, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, setiba di rumah Masdar lalu Terdakwa bertemu dengan Masdar, kemudian Terdakwa menagih janji kepada Masdar dimana Masdar pernah menjanjikan sabu kepada Terdakwa sesuai dengan janjinya lalu Masdar memberikan 1 (satu) buah bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pulang meninggalkan rumah Masdar;
- Bahwa Terdakwa ke rumah Masdar dengan mengendarai sepeda motor Honda Matic Scoopy warna merah putih bersama Ihsan Alias Kules;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Masdar memperoleh sabu darimana dan tidak tahu berapa berat sabunya, namun menurut Masdar 1 (satu) saset

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut yang diberikan kepada Terdakwa adalah sisa pakai dari Masdar;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Esse Double Change warna Hijau, dan 1 (satu) unit Hp Android Merek Realme C21Y warna Biru Muda yang berisi 1 (satu) buah simcard merk Telkomsel dengan nomor 081359001788 dengan nomor IMEI 1 868780051904330 IMEI 2 868780051904322;

- Bahwa baru pertama kali Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Masdar secara gratis;

- Bahwa rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama Ihsan Alias Kules;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang terhadap sabu;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu sejak akhir bulan Desember 2022 dan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Masdar sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa bukan berprofesi di bidang kesehatan melainkan sopir dan konsumsi sabu agar kuat kerja;

- Bahwa Terdakwa dites urinenya dan diasesmen;

- Bahwa Terdakwa belum menikah dan merupakan anak kedua dari empat bersaudara;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga sabu;

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Esse Double Change warna hijau;

- 1 (satu) unit Hp Android Merek Realme C21Y warna biru muda yang berisi 1 (satu) buah simcard merk Telkomsel dengan nomor 081359001788 dengan nomor IMEI 1 868780051904330 IMEI 2 868780051904322;

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depan SD Negeri 4 Tanjung Batu di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, yang Terdakwa sementara menunggu teman yang bernama Ihsan Alias Kules yang sedang berbelanja di Alfamidi kemudian Ihsan Alias Kules melarikan diri setelah mengetahui Terdakwa ditangkap, atas informasi dari Terdakwa dilakukan pengembangan dan penangkapan Saksi Masdar Bin Hamka;
2. Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Esse Double Change warna Hijau, 1 (satu) unit Hp Android Merek Realme C21Y warna biru muda yang berisi 1 (satu) buah simcard merk Telkomsel dengan nomor 081359001788 dengan nomor IMEI 1 868780051904330 IMEI 2 868780051904322;
3. Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh 1 (satu) saset plastik berisi sabu berat netto 0,0674 gram tersebut secara gratis dari Saksi Masdar karena Terdakwa pernah membantu Saksi Masdar untuk mengecat tembok rumahnya dan sebagai upahnya Terdakwa tidak diberi sejumlah uang melainkan Saksi Masdar menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan Terdakwa sabu sehingga sekitar 1 (satu) minggu setelah pengerjaan pengecatan rumahnya lalu Terdakwa menagih janji kepada Saksi Masdar;
4. Bahwa Terdakwa menagih janji diberikan sabu oleh Saksi Masdar dengan terlebih dahulu mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp ke Saksi Masdar menggunakan handphone realme C21Y warna biru muda untuk menanyakan keberadaan Saksi Masdar pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA. Kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa menuju kediaman Saksi Masdar yang berada di Dusun Katumbangan, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar menggunakan sepeda motor Honda Matic Scoopy warna merah putih bersama Ihsan Alias Kules, setiba di rumah Masdar lalu Terdakwa bertemu dengan Masdar kemudian Terdakwa menagih janji diberikan sabu oleh Masdar lalu Saksi Masdar memberikan 1

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pulang;

5. Bahwa Terdakwa tidak tahu Saksi Masdar memperoleh sabu itu bagaimana dan darimana serta tidak tahu berapa berat sabunya, namun menurut Saksi Masdar 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut yang diberikan kepada Terdakwa adalah sabu sisa pakai dari Saksi Masdar;

6. Bahwa rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama Ihsan Alias Kules, serta Terdakwa mengonsumsi sabu sejak akhir bulan Desember 2022;

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang terhadap sabu;

8. Bahwa Terdakwa bukan berprofesi di bidang kesehatan melainkan sopir;

9. Bahwa Terdakwa dites urinenya dan diajukan permohonan asesmen;

10. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap ini merujuk kepada orang (*naturlijk person*) yang artinya sebagai subyek hukum (manusia) yang dapat mengemban hak dan kewajiban. Sedangkan maksud penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa yang bernama M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman yang selama pemeriksaan mampu menjawab dengan jelas mengenai hal-hal yang dipertanyakan kepadanya, mampu memberikan keterangan secara runtut tentang hal yang menurutnya telah dialaminya, bahkan secara subyektif mampu menerangkan alasan dibalik perbuatan yang dilakukannya sebagaimana dalam surat dakwaan, hal ini menunjukkan bahwa M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman memiliki kesadaran dan kemampuan menganalisa tentang hal-hal yang telah dialaminya maka M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman harus dipandang layak untuk menjadi pemangku hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa oleh karena M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman sudah dapat dipandang sebagai pemangku hak dan kewajiban, maka dengan sendirinya M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman adalah orang menurut hukum dan dalam persidangan Terdakwa mampu menjelaskan identitasnya secara jelas, di persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi tidak ditemukan kesalahan orang atau *error in persona* sehingga dengan demikian memberikan bukti bahwa M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman adalah Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terkait dengan tindak pidana narkotika dalam menentukan tindak pidana, Majelis Hakim harus mempertimbangkan jumlah

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang ditemukan, maksud dan tujuan pengusaannya, dan keterlibatan Terdakwa dengan jaringan peredaran narkotika, dan juga hasil tes urine dari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depan SD Negeri 4 Tanjung Batu di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene yang Terdakwa sementara menunggu teman yang bernama Ihsan Alias Kules yang sedang berbelanja di Alfamidi kemudian Ihsan Alias Kules melarikan diri setelah mengetahui Terdakwa ditangkap, atas informasi dari Terdakwa dilakukan pengembangan dan penangkapan Saksi Masdar Bin Hamka. Saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga sabu berat netto 0,0674 gram, Terdakwa mengakui memperoleh 1 (satu) saset plastik berisi sabu tersebut secara gratis dari Saksi Masdar sebagai upah Terdakwa membantu Saksi Masdar untuk mengecat tembok rumahnya sehingga sekitar 1 (satu) minggu setelah pengerjaan pengecatan rumahnya selesai lalu Terdakwa menagih janji tersebut kepada Saksi Masdar. Bahwa cara Terdakwa menagih janjinya Saksi Masdar dan memperoleh sabu dari Saksi Masdar itu dengan terlebih dahulu Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp ke Saksi Masdar menggunakan handphone realme C21Y warna biru muda untuk menanyakan keberadaan Saksi Masdar pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Kkmudian pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa menuju kediaman Saksi Masdar yang berada di Dusun Katumbangan, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar menggunakan sepeda motor Honda Matic Scoopy warna merah putih bersama Ihsan Alias Kules, setiba di rumah Masdar lalu Terdakwa bertemu dengan Masdar kemudian Terdakwa menagih janji diberikan sabu oleh Masdar lalu Saksi Masdar memberikan 1 (satu) buah bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Terdakwa saat ditangkap sedang tidak melakukan transaksi sabu dan sabu yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Masdar rencananya untuk dikonsumsi bersama Ihsan Alias Kules, serta Terdakwa telah dilakukan tes urine;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat diketahui Terdakwa telah memperoleh 1 (satu) buah sachet plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto 0,0674 gram secara gratis

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Saksi Masdar Bin Hamka sebagai upahnya Terdakwa mengecat tembok rumahnya Saksi Masdar Bin Hamka, yang mana sabu tersebut akan dikonsumsi Terdakwa bersama Ihsan Alias Kules. Bahwa berdasarkan jumlah berat barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dengan berat netto 0,0674 gram, maka menurut Majelis Hakim adalah jumlah sekali pakai dan beratnya relatif kecil kurang dari 1 gram sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0656/NNF/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, dan Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P serta mengetahui an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 1459/2023/NNF (kristal bening berat netto 0,0674 gram) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap sabu untuk dikonsumsi bersama dengan Ihsan Alias Kules, bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu sejak akhir bulan Desember 2022. Bahwa Terdakwa bukan target operasi polisi, tidak terlibat jaringan narkoba, dan Terdakwa menggunakan sabu agar kuat untuk bekerja;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0656/NNF/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, dan Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P serta mengetahui an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 1462/2023/NNF (urine Terdakwa) seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkoba. Meskipun urine Terdakwa tidak ditemukan bahan narkoba dengan memperhatikan jumlah sabu yang relatif sedikit karena tidak lebih dari 1 (satu) gram serta maksud dan tujuan Terdakwa terhadap sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi;

Menimbang bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang secara medis diijinkan oleh dokter atau tenaga medis atau profesi yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu demi kesehatannya, Terdakwa tidak mempunyai penyakit

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengharuskan menggunakan sabu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang wajib atau pihak berwenang menggunakan sabu, dan sabu tersebut oleh Terdakwa dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan profesi di bidang kesehatan melainkan sopir;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap termasuk jumlah sekali pakai atau relatif kecil, dan hanya untuk dikonsumsi tanpa ada niat untuk mengedarkan atau menjual atau menjadi perantara sama sekali;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian unsur setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa merujuk Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan memperhatikan kondisi kesehatan maupun keadaan Terdakwa selama persidangan yang sehat, menjawab pertanyaan dengan lancar, dan selama ditahan di rutan tidak menunjukkan kecanduan terhadap sabu maupun sakit efek sabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial karena Terdakwa tidak termasuk kedalam kualifikasi pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba, sehingga Majelis Hakim tidak perlu memerintahkan Terdakwa untuk menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga sabu dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Esse Double Change warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android Merek Realme C21Y warna biru muda yang berisi 1 (satu) buah simcard merk Telkomsel dengan nomor 081359001788 dengan nomor IMEI 1 868780051904330 IMEI 2 868780051904322 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba terutama di Kabupaten Majene;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mjn



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga sabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Esse Double Change warna hijau;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Android Merek Realme C21Y warna biru muda yang berisi 1 (satu) buah simcard merk Telkomsel dengan nomor 081359001788 dengan nomor IMEI 1 868780051904330 IMEI 2 868780051904322;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., dan Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ira Amperawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Haris Capry Sipahutar, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ira Amperawati

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mjn